

STUDI KUTUB AL - JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN KARYA IMAM AL-QURTHUBI

Bela Adil Pertiwi *1

Halimatussa'diyah ²

Rahmat Hidayat ³

^{1,2,3} Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*e-mail: Belaadip8@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam Tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Qurṭubi, sebuah karya monumental dalam tradisi tafsir hukum Islam. Kitab ini dikenal sebagai salah satu tafsir paling komprehensif yang memadukan pendekatan tahlili dengan analisis fiqh, linguistik, dan riwayat hadis. Fokus penelitian ini adalah menguraikan latar belakang kehidupan intelektual Al-Qurṭubi, tujuan penyusunan kitab, serta struktur dan karakteristik metodologinya. Berdasarkan kajian literatur, ditemukan bahwa Al-Qurṭubi hidup dalam konteks sosial-politik yang dinamis baik di Andalusia maupun Mesir, yang secara signifikan mempengaruhi corak penafsirannya. Sikapnya yang toleran terhadap perbedaan mazhab dan keberaniannya meninggalkan pendapat mazhab Malikiyah ketika berhadapan dengan dalil yang lebih kuat menunjukkan independensi metodologisnya sebagai seorang mufassir dan faqih. Penelitian ini juga mengungkap bahwa tujuan utama penulisan *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* adalah memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam memahami hukum-hukum syariat, terutama di tengah kompleksitas persoalan hukum pada masanya. Struktur kitab yang memuat pembahasan asbab al-nuzul, qira'at, i'rab, perbedaan mazhab, dan argumentasi fiqh menunjukkan keluasan perspektif keilmuan Al-Qurṭubi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa karya tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tafsir hukum, tetapi juga sebagai ensiklopedia ilmu yang tetap relevan dalam studi tafsir dan hukum Islam kontemporer.

Kata kunci: Tafsir Al-Qurṭubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, tafsir hukum, fiqh, tafsir tahlili.

Abstract

This study provides an in-depth analysis of al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, a monumental Qur'anic exegesis authored by Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Qurṭubi. Widely regarded as one of the most comprehensive works in Islamic legal exegesis, this tafsir integrates a tahlili (analytic) approach with linguistic analysis, hadith interpretation, and comparative fiqh discourse. The main focus of this research is to examine the intellectual background of Al-Qurṭubi, the motivations behind the composition of his tafsir, as well as the structure and methodological characteristics of the work. Literature findings reveal that Al-Qurṭubi lived during a period of significant socio-political transformation in both Andalusia and Egypt, which greatly shaped his exegetical orientation. His tolerant stance toward differing legal schools and his willingness to depart from Maliki opinions when stronger evidence appeared demonstrate his methodological independence as both a mufassir and jurist. This study also finds that the primary objective of writing al-Jami' li Ahkam al-Qur'an was to provide accessible legal guidance for Muslims amidst increasingly complex juridical issues of his time. The structure of the work—covering asbab al-nuzul, qirā'āt, grammatical analysis, inter-madhhab debates, and fiqh arguments—reflects Al-Qurṭubi's vast scholarly breadth. Thus, this research concludes that the tafsir not only serves as a foundational reference in Islamic legal interpretation but also as an encyclopedic work that remains highly relevant in contemporary studies of Qur'anic exegesis and Islamic law.

Keywords: Qurṭubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, legal exegesis, fiqh, tahlili method.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diakui sebagai sumber utama ajaran agama, sekaligus pedoman hidup yang senantiasa relevan lintas ruang dan waktu. Di dalamnya terdapat berbagai ajaran pokok yang mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak. Salah satu dimensi penting yang mendapat perhatian besar dalam al-Qur'an adalah dimensi hukum, yaitu ketentuan normatif yang mengatur relasi manusia dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Urgensi dimensi hukum ini tercermin dalam banyak ayat yang berbicara tentang ibadah, muamalah, keluarga, waris, politik, dan keadilan sosial.¹ Karena itulah, tafsir yang berfokus pada penjabaran ayat-ayat hukum selalu mendapatkan posisi istimewa dalam tradisi keilmuan Islam.

Dalam konteks ini, salah satu karya tafsir monumental yang memiliki pengaruh besar adalah *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Ansari al-Qurtubi. Karya ini sering disebut sebagai tafsir ahkam, yakni tafsir yang secara dominan menyoroti hukum-hukum syariat dalam al-Qur'an. Al-Qurtubi, yang dikenal sebagai seorang faqih bermazhab Maliki, menyusun tafsir ini dengan pendekatan tahlili, menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf, disertai penjelasan linguistik, riwayat hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta perdebatan fiqh antar mazhab. Dengan demikian, tafsir al-Qurtubi tidak hanya sekadar menjelaskan makna ayat, tetapi juga menghubungkannya dengan hukum praktis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan umat.

Al-Qurthubi yang bermazhab Imam Malik, mencontohkan kepada seluruh umat Islam, bagaimana menjadi seorang mufasir yang benar-benar teguh dengan ilmu yang dimilikinya, bukan dengan pendapat mazhabnya. Dimana dalam kitab tafsirnya ini, beliau sama sekali tidak menunjukkan fanatisme terhadap mazhab Imam Malik, seperti yang sering dijumpai dalam kitab-kitab tafsir lainnya, seperti Tafsir Al-Nasafi. Al-Qurthubi dalam tafsirnya, kerap kali mendasarkan penafsirannya pada dalil yang dia ketahui, sekalipun itu berlawanan dengan mazhab yang dianutnya. Disamping itu, ia tidak hanya meninggalkan mazhabnya tetapi ia juga berusaha untuk memvalidasi pendapat-pendapat mazhabnya sendiri dengan penafsiran yang dia lakukan.²

Latar belakang penulisan tafsir ini dapat dipahami dalam konteks kebutuhan masyarakat Islam abad pertengahan yang menghadapi kompleksitas persoalan hukum. Pada masa itu, dunia Islam sedang mengalami dinamika besar, baik di Andalusia, tempat kelahiran al-Qurtubi, maupun di Mesir, tempat beliau bermukim hingga akhir hayat. Kondisi sosial tersebut menuntut hadirnya karya tafsir yang tidak hanya memberikan pemahaman teoretis atas teks al-Qur'an, melainkan juga jawaban praktis terhadap problem hukum yang dihadapi umat. Maka, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* tampil sebagai tafsir yang menjembatani antara teks suci dengan realitas sosial.

Kajian terhadap kitab tafsir ini menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, secara historis, ia merupakan salah satu tafsir ahkam paling representatif yang banyak dijadikan rujukan dalam studi hukum Islam klasik hingga kontemporer. Kedua, secara metodologis, tafsir ini memperlihatkan sintesis antara tafsir riwayat, analisis kebahasaan, dan perdebatan fiqh, yang mencerminkan keluasan tradisi tafsir Islam. Ketiga, secara praktis, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menyajikan kerangka normatif bagi pembentukan hukum Islam yang tetap relevan dengan problematika hukum modern.

PEMBAHASAN

A. Biografi Al-Qurthubi

Al-Qurthubi merupakan salah seorang ahli fikih, orang yang alim dan sudah dikenal menjadi seorang mufasir dikalangan ulama. Nama lengkap beliau Adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Anshari Al-Khazrazy Al-Andalusi Al-Qurthubi al-Mufassir, tetapi lebih dikenal dengan panggilan Al-Qurthubi. Al-Qurthubi diambil dari suatu daerah yang berada di Andalusia (yang sekarang dikenal dengan spanyol), yaitu Cordoba, Al-Qurthubi dinisbatkan kepada Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad karena merupakan tempat kelahirannya walaupun tidak ada data yang menyebutkan tanggal berapa beliau di lahirkan. Namun, Al-Qurthubi dilahirkan ketika berada di bawah kekuasaan Dinasti Muwahiddin yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232-1492 M) yakni sekitar abad ke-7 H atau lebih tepatnya pada tahun 13 M. Pada saat ini terjadi ekspansi ke wilayah spanyol dan masuk ke wilayah Islam. Bahkan pada waktu itu spanyol berada dalam keterpurukan. Beliau wafat pada

¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 44.

² Mohammad Taufiq Rahman, Paelani Setia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol.1

malam senin tanggal 9 Syawal 671 H (1272 M) dan beliau dimakamkan di Munya Kota Bani Khausyab, daerah Mesir Utara.³

Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang bermata pencaharian petani yang hidup dizaman dinasti Muwahidin yang saat itu dipimpin oleh Muhammad bin Yusuf bin Hud (625-635 H). Pada masa itu dinasti yang berpusat di Afrika Utara ini kota Cordova mengalami masa kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Karena memiliki kitab-kitab yang banyak dan penguasa dinasti Muwahidin juga memberikan dorongan kepada rakyatnya untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Pemimpin dinasti Muwahidin memberikan semangat dan dorongan kepada para ulama untuk terus berkarya. Dan semua itu berpengaruh terhadap pembentukan karakter keilmuan imam Al-Qurthubi. Karena beliau sangat mencintai ilmu, lalu beliau pindah ke bagian selatan Mesir yang mana saat itu dipimpin oleh dinasti al-Ayyubiyyin.

Dalam kehidupannya beliau sangat fokus pada bidangnya yang bersifat ilmiah sehingga banyak kitab-kitab yang telah disusunnya di antara lain yakni kitab Tafsir al-jami'li ahkam al-Qur'an. Dalam kitab tafsir ini banyak terdapat kisah-kisah sejarah dan pendalaman terhadap hukum-hukum yang ada di al-Qur'an, serta memberikan dalil-dalil yang diperlukan, dan didalam kitab ini juga dikaji tentang qira'at-qira'at, I'rab, dan nasikh wa mansukh suatu bacaan. Salah satu cita-cita imam al-Qurthubi dalam kitab-kitab penafsiran yang beliau tulis, yakni agar kitab-kitab beliau dapat memberikan faedah yang banyak bagi masyarakat yang awam akan hukum-hukum. Oleh karena itu beliau lebih cenderung membahas tentang hukum karena persoalan inilah yang bermasalah di tengah-tengah masyarakat.⁴

Perjalanan intelektual seorang mufassir yang bernama Al-Qurthubi begitu luas. Bukan hanya dilakukan di satu tempat melainkan ke beberapa tempat sehingga Al-Qurthubi dalam bidang keilmuan dan intelektualnya sangat dipengaruhi. Perjalanan intelektual Al-Qurthubi dibagi menjadi dua tempat, yaitu Cordoba dan Mesir. Ketika di Cordoba Al-Qurthubi selalu mengikuti halaqah yang diadakan di masjid-masjid dan madrasah para ulama pembesar Cordoba. Sedangkan ketika di Mesir, Al-Qurthubi banyak belajar kepada para ulama yang ia jumpai. Cordoba merupakan tempat pertama kali ia memulai intelektualnya dan Mesir adalah tempat pengembangan keilmuannya bersama para ulama atau guru yang ia jumpai. Adapun guru-guru Al-Qurthubi ketika di Cordoba, diantaranya:

1. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi, yang dikenal dengan sebutan Ibn Abi Hijjah. Beliau adalah guru Al-Qurthubi yang pertama di Cordoba
2. Yahya bin Abdurrahman bin Ahmad bin 'Abdurrahman bin Rabi'
3. Seorang hakim di Andalusia yakni Abu Sulaiman Rabi' bin al-Rahman bin Ahmad al-Sy'ari al-Qurtubi. Beliau berpindah ke Syubailiah hingga meninggal di sana pada tahun 632 H
4. Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al-Anshari al-Qurtubi al-Maliki yang dikenal dengan sebutan Ibnu Qutal, pernah menjabat sebagai seorang hakim, wafat di Marakisy tahun 651 H;
5. Al-Qadhi Abu 'Amir Yahya bin 'Amir bin Ahmad bin Muni'
6. Guru ahli hadis, fikih dan teolog yakni Abu Amir Yahya bin Abd al-Rahman bin Ahmad al-Asy'ari
7. Ulama ahli hadis di Andalusia, bahkan dikenal juga sebagai seorang penyair dan ahli nahwu, yakni Abu Muhammad Abdullah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah al-Anshari al-Andalusia. Beliau pernah menjadi Qadi di Cordoba dan tempat lainnya.

Sedangkan guru-guru yang pernah dijumpai Al-Qurthubi di Mesir yang juga mempengaruhi perkembangannya setelah dari Cordoba, yaitu diantaranya:

1. Abu Thahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Ashfahani
2. Ibnu Al-Jamiziy Baha Al-Din 'Ali bin Hibbatullah bin Salaman bin Al-Muslim bin Ahmad bin 'Ali al-Misri al-Syafi'i

³ Ela Sartika. Dimensi Bayani dalam Tafsir Mazhab Maliki (Studi Penelitian Terhadap Tafsir karya Al-Qurthubi) Hlm.6

⁴ Akhmad Farid Dkk., *Mengenal Kitab Tafsir Al-Jami' Li Al-Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi*

3. Ibnu Ruwaj Rasyid al-Din Abu Muhammad ;Abd al-Wahhab bin Ruwaj
4. Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid dari Andalusia
5. Abu Muhammad 'Abd al-Mu'ati bin Mahmud bin Abd Mu'atti bin Abd Al- Khaliq al-Khamhi al-Maliki al-Faqih al-Jahid
6. Abu Muhammad Rasyid al-Din 'Abd al-Wahhab bin Dafir
7. Seorang Mufti al-Mukri, al-Khatib al-Musnid, yakni Abu al-Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah al-Lakhmi al-Misri al-Syafii
8. Abu al-'Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maliki penulis kitab Al- Mufhim fi Syarh Muslim

Nama-nama di atas adalah guru yang sangat memengaruhi keilmuan dan perkembangan intelektualnya Al-Qurṭubi. Banyaknya guru yang beliau temui adalah seorang hakim, mufti, ahli fikih, sehingga ketika ia menulis suatu karya sedikit banyaknya terpengaruh oleh gurunya. Sedangkan untuk muridnya sendiri yang tertera dalam sejarah hanya ada satu murid yaitu Shihab al Din Ahmad, yaitu anaknya sendiri.⁵

Dari sisi pribadi, al-Qurṭubi dikenal sebagai sosok yang zuhud dan wara'. Ia hidup sederhana, menjauh dari kemewahan dunia, dan mengabdikan hidupnya untuk menulis serta mengajar. Sikap spiritual ini turut mewarnai gaya tafsirnya, di mana selain menjelaskan aspek hukum, ia juga sering menyelipkan nasihat moral, pengingat akan kematian, dan dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Karya paling monumental al-Qurṭubi adalah al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, sebuah tafsir yang terdiri dari 20 jilid. Namun, selain itu, ia juga menulis karya-karya lain, di antaranya *al-Tadhkirah fii Ahwal al-Mawta wa Umur al-akhirah* yang membahas persoalan kematian dan akhirat. Karya ini memperlihatkan dimensi sufistik dalam kepribadian al-Qurṭubi, yang berpadu dengan kecermatannya sebagai faqih dan mufassir.

Dengan demikian, al-Qurṭubi dapat digambarkan sebagai seorang ulama besar yang multidisipliner: mufassir, faqih, muhaddis, sekaligus seorang sufi. Tafsirnya bukan hanya cermin dari keluasan ilmu, tetapi juga refleksi dari pengalaman sosial-politik yang dihadapinya. Melalui karyanya, ia mewariskan sebuah tafsir hukum yang hingga kini tetap menjadi rujukan penting dalam studi tafsir dan hukum Islam.⁶

B. Latar belakang penulisan kitab *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*

Nama lengkap tafsir ini adalah *Jami' li Ahkam al-Quran wa al Mubayyin lima Tadammanahu mina Sunnati wa Ayil Furqan*. Kelahiran kitab *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurṭubi tidak dapat dilepaskan dari konteks historis, sosial, dan intelektual pada masanya. Al-Qurṭubi hidup pada abad ke-7 H, ketika dunia Islam menghadapi dinamika besar. Di satu sisi, Andalusia sedang berada pada titik kemunduran akibat tekanan politik kristen. Di Mesir tempat al-Qurṭubi bermukim hingga wafatnya justru berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kondisi ini membentuk corak pemikiran al-Qurṭubi, yang memadukan kekayaan intelektual Andalusia dengan tradisi ilmiah Mesir.⁷

Ketika membaca kitab tafsir *Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurṭubi dapat dilihat di dalam tafsir tersebut menjelaskan mengenai asbab nuzul, perbedaan qira'at, l'rab, perbedaan dalam pembacaan lafadz Al-Quran, menampilkan hadits sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas serta memasukan pula perbedaan pendapat dari imam madzhab. Sehingga terlihat Al- Qurṭubi memiliki latar belakang tujuan penulisan kitab tafsir ini yaitu untuk

⁵ Hikmatul Malikhah, "Hikmah Menurut Al-Qurṭubi dalam Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*" Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2011), 15-16,

⁶ Moch. Shofiyulloh, "Metodologi Al-Thabari dalam Tafsir *Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*," *Indonesian Culture and Religion Issues* 2, no. 1 (2025): 12, <https://doi.org/10.47134/diksima.v2i1.146>.

⁷ Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar, "Epistemologi Tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Karya al-Qurṭubi," *KALAM* 11, no. 2 (2017): 489-522, <https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1326>.

memudahkan para pembaca terutama dalam bidang hukum karena dalam tafsirnya akan ditemukan pendapat dari beberapa madzhab fiqh dan dikuatkan dengan mencantumkan hadits-hadits nabi yang saling berkaitan.

Pandangan Al-Qurthubi terhadap beberapa madzhab sangat toleran dan tidak terlalu ekstrim. Bahkan, Al-Qurthubi selalu membenarkan semua pandangan madzhab di luar yang dianutnya selagi ada dalil yang menguatkannya sehingga Al-Qurthubi tidak begitu mempermasalahkan beberapa perbedaan madzhab. Sedangkan pandangan Al-Qurthubi tentang israiliyat banyak ditinggalkan walaupun dalam kitabnya ia memasukkan hadits tetapi lebih selektif dalam masalah israiliyat.

Dari sisi kebutuhan ilmiah, masyarakat Islam saat itu menghadapi kompleksitas persoalan hukum yang semakin meningkat, baik terkait ibadah maupun muamalah. Tuntutan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mendorong lahirnya tafsir-tafsir yang tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga menguraikan konsekuensi hukum yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks inilah, al-Qurthubi menyusun tafsirnya dengan orientasi pada ayat-ayat hukum. Dengan demikian, penulisan al-Jami' li Ahkam al-Qur'an dilatarbelakangi oleh kebutuhan praktis umat Islam terhadap panduan hukum yang bersumber langsung dari al-Qur'an.

Latar belakang lainnya adalah semangat intelektual Andalusia yang dikenal kritis dan rasional. Ulama Andalusia terbiasa menggabungkan tafsir dengan ilmu bahasa, sastra, bahkan filsafat. Corak ini tampak jelas dalam al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, di mana al-Qurthubi tidak hanya menafsirkan ayat dari sisi hukum, tetapi juga mengupas aspek kebahasaan, balaghah, dan tafsir riwayat. Dengan demikian, kitab ini lahir bukan hanya sebagai tafsir hukum semata, melainkan juga sebagai ensiklopedia ilmu yang memadukan tafsir, fiqh, dan linguistik sekaligus.⁸

C. Isi dan struktur kitab *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*

Al-Qurthubi menghasilkan beberapa karyanya dalam beberapa bidang sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Akan tetapi, karya yang paling terbesar dalam bidang tafsir adalah tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an wal Mubayyin lama Tadhamanahu mina sunnati wa Ayil Furqan*. Atau lebih dikenal dengan tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* atau Tafsir Al-Qurthubi. Hal ini seringkali terjadi pada beberapa kitab tafsir lainnya yang lebih dikenal dengan nama pengarangnya, begitupun kitab tafsir karya Al-Qurthubi. Pada halaman depan kitab tersebut tertulis judul besar *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* yang disusun oleh Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi. Tafsir ini dicetak dan diterbitkan di Qahirah oleh Dar Kitab Al-Misriyah tahun 1964 M dengan 20 Juz. Dicetak pula di Beirut oleh Dar Ahya'u al-Turats al-Arabiy dan Dar al-Kitab al-Misriyah tahun 1967 M dengan 20 jilid dengan tebal 30 cm. Dicetak lagi oleh Dar al-Kitab al-'Alamiyyah tahun 1408 H dalam 20 Jilid. Dicetak di Kairo oleh Dar Alqhadu al-'Arabiy; cetakan pertama tahun 1409 H / 1988 M dalam 10 jilid dengan tebal 24 cm. Tafsir ini dicetak pula di Beirut oleh Ar-Risalah pada tahun 1427 H/ 2006 M dalam 24 jilid.⁹

Karya ini termasuk dalam kategori tafsir tahlili yakni menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf, dimulai dari surah al-Fatihah hingga surah an-Nas. Namun, keistimewaan kitab ini terletak pada coraknya yang jelas, yaitu fiqhiiyah, atau sering disebut dengan tafsir ahkam. Sebutan ini lahir karena penekanan utama al-Qurthubi dalam menafsirkan al-Qur'an adalah menggali dan menguraikan hukum-hukum syariat yang terkandung di dalam teks wahyu.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan berbagai aspek yang mendukung pada pemaknaan ayat, dimulai dari kajian kebahasaan, penyebutan asbab an-nuzul, penjelasan masalah-masalah ushuliyah mengenai berbagai perbedaan ideologi, balaghah, lalu kemudian penyebutan syair-syair Arab sebagai penguat argumentasi, penyebutan qira'at, pengutipan hadits-hadits Nabi dan semua uraian tafsir diurutkan berdasarkan susunan ayat dan surat sesuai tartib mushaf dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, kitabnya tersebut menjadi istimewa dikalangan

⁸ M. Quraish Shihab, *Kaedah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 26.

⁹ Muhammad Ismail dan Makmur, "Al-Qurthubi dan Metode Penafsirannya dalam Kitab al-Jami' li Ahkam al-Qur'an," *PAPPASANG* 2, no. 2 (2020): 17–32, <https://doi.org/10.46870/jiat.v2i2.68>.

para ulama pada masa lahirnya sampai sekarang. Keistimewaannya tersebut ada pada karakteristik isi tafsirnya yang secara umum banyak membahas hukum-hukum secara luas, menyebutkan hadits dan mentakhrijnya, tidak banyak menyebutkan riwayat palsu dan israiliyat, jika terdapat riwayat palsu atau israiliyat yang membahayakan akidah, maka ia menjelaskan akan bahayanya tersebut.¹⁰

Dalam tafsirnya, Al-Qurthubi memadukan tafsir bi al-ma'tsur (berdasarkan riwayat) dengan tafsir bi ar-ra'yi (berdasarkan ijtihad rasional). Ia tidak sekadar mengutip riwayat, tetapi juga melakukan analisis hukum dan perbandingan mazhab dengan argumentasi yang logis dan mendalam. Ciri penting dari metode Al-Qurthubi adalah obyektivitasnya; meskipun bermadzhab Maliki, ia tidak segan mengakui keunggulan pendapat mazhab lain apabila memiliki dalil yang lebih kuat.

Dalam kitab tafsirnya jilid 2 halaman 336 beliau menafsirkan firman Allah Swt :

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

(Allah) pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka, jadilah sesuatu itu. (Qs. Al Baqarah: 117) Dalam firman Allah ini terdapat enam masalah:

Pertama : Firman Allah SWT بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah pencipta langit dan bumi. " Lafazh بَدِيعُ sesuai dengan wazan فَعِيلٌ yang bertujuan untuk muballagha (melebih-lebihkan). بَدِيعٌ berharakat *rafa'* karena menjadi *khobar* dari *mubtada'* yang dibuang. Isim fail بَدِيعٌ adalah مُبْدِعٌ. (Dikatakan) *Abda'u Asy-Syai'a laa 'an mitsaalin* (Aku menciptakan sesuatu yang tiada bandingannya).

Jika demikian, maka Allah adalah Pencipta langit dan bumi, yakni Dzat yang mengadakan, menciptakan, mengkreasi, dan membentuk langit dan bumi ini dengan tiada batasan dan bandingannya. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa setiap orang yang menciptakan sesuatu yang belum pernah ada maka orang itu dinamakan dengan *mubdi'* (sang kreator). Contohnya adalah Ashabul Bid'a (orang-orang yang melahrkan bid' ah). Bid'ah dinamakan demikian, karena orang-orang yang berbuat bid'ah itu mengambilnya bukan dari perbuatan atau ucapan seorang pemimpin. Dalam Shahih Al Bukhari dinyatakan : وَنِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ

" Dan sebaik-baik bid' ah adalah ini, " yakni berpuasa pada bulan Ramadhan

Kedua : Setiap bid'ah yang keluar dari seorang makhluk tidak terlepas dari dua kondisi: apakah ia mempunyai dasar di dalam agama atautkah tidak? Jika bid'ah itu mempunyai dasar dalam agama maka ia berada di bawah keumuman perintah Allah dan ketentuan rasul-Nya. Dengan demikian, bid'ah tersebut termasuk perbuatan yang terpuji, meskipun sesuatu yang seperti ini belum pernah terjadi. Contohnya jenis kedermawanan, kebaikan dan perbuatan yang ma'ruf. Hal ini diperkuat oleh perkataan Umar: "Sebaik-baik bid'ah adalah menghidupkan bulan ramadhan dengan ibadah." Meskipun perbuatan ini pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW, namun beliau kemudian meninggalkannya dan tidak memeliharanya. Orang-orang juga tidak melaksanakannya secara berjamaah. Dengan demikian, pemeliharaan Umar terhadap ibadah ini, perkumpulan orang-orang untuk menunaikannya, dan pelaksanaan mereka terhadapnya merupakan sebuah bid'ah. Namun itu merupakan bid'ah yang baik dan terpuji.

Tapi jika bid'ah itu menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya maka ia termasuk bid'ah yang tercela dan mungkar. Pengertian inilah yang disampaikan oleh Al Khathabi dan yang lainnya. Al Qurthubi berkata "Ini merupakan pengertian dari sabda Rasulullah SAW dalam khutbahnya: وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru, dan setiap bid'ah itu sesat" Maksud beliau adalah perkara yang tidak sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah, atau perbuatan para sahabat. Rasulullah telah menjelaskan hal ini dengan sabdanya: "Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala dari orang-orang yang melaksanakannya setelahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk di dalam Islam, maka dia akan

¹⁰ Abdul Rohman dkk., "Menelisis Tafsir Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qurân Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak dan Manhaj," *Jurnal Kawakib* 3, no. 2 (2022): 95–108, <https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i2.70>.

mendapatkan dosanya dan dosa dari orang yang melaksanakannya setelahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka." Ini merupakan isyarat terhadap bid'ah baik dan buruk yang dilakukan. Hadits ini merupakan dasar dalam permasalahan bid'ah.

Ketiga: Firman Allah Swt *وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ*

"Dan apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka, jadilah sesuatu itu." Yakni, jika Allah berkehendak untuk mengeluarkan hukum dan ciptaan-Nya -sebagaimana yang telah ada dalam pengetahuan-Nya maka Allah berfirman kepadanya: "Jadilah"

Ibnu Arfah berkata, " *Qadha' Asy-Syai'* " (menetapkan sesuatu) adalah menetapkan, melaksanakan dan menyelesaikan sesuatu itu. Karena itulah hakim dinamakan Qadhi. Sebab apabila dia mengeluarkan sebuah keputusan, maka sesungguhnya dia telah menyelesaikan persengketaan antara dua orang yang berselisih."

Al Azhari berkata, "Lafazh Qadhaa secara literal memiliki beberapa makna. Namun makna asalnya adalah memutuskan sesuatu dan menyelesaikannya."

Keempat: Firman Allah SWT *أَمْرٌ (sesuatu)*. Para ulama kami mengatakan bahwa lafazh Al Amru yang terdapat dalam Al Qur'an dikonotasikan kepada empat belas makna: 1. Agama.

2. Perkataan.

3. Siksaan.

4. Isa AS.

5. Pembunuhan dalam perang Badar.

6. Penaklukan kota Makkah.

7. Pembunuhan orang-orang Bani Quraizhah dan para pemimpin Bani Nadhir.

8. Hari kiamat.

9. Keputusan.

10. Wahyu

11. Urusan Makhluk.

12. Pertolongan Allah Swt.

13. Dosa

14. Keadaan dan perbuatan.

Kelima: Firman Allah *كُنْ* (jadilah). Menurut satu pendapat huruf *kaf* (yang terdapat pada lafaz *كُنْ* itu) diambil dari *kainuunih* (keberadaan Allah), sedangkan huruf *nun* diambil dari *nuurih* (Cahaya Allah). Inilah pengertian yang dimaksud oleh sabda Rasulullah SAW: *أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ*

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan sesuatu yang Dia ciptakan"

Kata yang berbentuk jamak (*كَلِمَاتٍ*) digunakan karena firman Allah terdapat pada segala sesuatu.

Keenam: Firman Allah SWT *فَيَكُونُ* (*lalu jadilah ia*). Lafazh *فَيَكُونُ* ini dibaca dengan *dhamah* huruf *nun* nya, karena ia merupakan *isti'naaf* (awal pembicaraan). Ini merupakan sebuah pemberitahuan dari Allah yang mencakup segala sesuatu yang ada diciptakan dan dibentuk, jika Dia berkehendak untuk menciptakan dan membentuknya maka terjadilah sesuai kehendaknya.

Al-Qurthubi dalam mengimplementasikan penafsirannya terhadap ayat al-Qur'an, dia menempuh beberapa manhaj. Ditemukan ada sepuluh langkah yang digunakan dalam menyusun penafsirannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir Al-Ma'tsur dan Al-Ra'yi kemudian di-tarjih ketika terdapat riwayat yang saling bertentangan.
- 2) Menisbatkan suatu pendapat kepada pemiliknya dan menisbatkan hadits kepada perawinya.
- 3) Menghimpun berbagai pendapat ketika terdapat pertentangan dan jika terdapat kebutuhan maka dilakukan tarjih dengan menggunakan dalil.
- 4) Menjelaskan ayat-ayat hukum jika berkaitan dengan hukum dan jika bukan ayat hukum, maka Al-Qurthubi hanya mencantumkan tafsir dan takwilnya.
- 5) Menyebutkan ragam sebab turunnya ayat, kemudian dikombinasikan dan di-tarjih.

- 6) Memperhatikan masalah kebahasaan dan dikuatkan menggunakan Syair-Syair Arab.
- 7) Tidak fanatik pada madzhab dan pendiriannya yang disertai dengan dalil.
- 8) Memperhatikan hukum berdasarkan dalil hadis Nabi.
- 9) Menyebutkan sebab-sebab adanya perbedaan pendapat terhadap suatu permasalahan.
- 10) Menisbatkan qira'at kepada pemiliknya, menjelaskan derajatnya, menunjukkan makna bahasa, tafsir, fiqh dan melakukan tarjih.

Semua uraian ini menunjukkan bahwa Al-Qurthubi dalam melakukan penafsiran terhadap ayat al- Quran sangatlah teliti dan tingginya pengetahuan Al-Qurthubi dalam berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu fiqh yang menjadi corak yang mendominasi pada kitab tafsirnya.

D. Kelebihan dan kelemahan kitab *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*

- Kelebihan Kitab Al-Qurthubi

Kitab *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurthubi merupakan salah satu karya tafsir terbesar dan paling komprehensif dalam tradisi tafsir Islam, khususnya dalam bidang tafsir hukum (tafsir ahkam). Beberapa kelebihan utama yang menonjol dalam karya ini dapat dilihat dari metodologi, kedalaman analisis, serta keberagaman perspektif yang disajikan.

Kedalaman Analisis Fiqh dan Hukum Syariat menjadi salah satu kelebihan utama dari *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Al-Qurthubi tidak hanya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara bahasa, tetapi juga menggali makna hukum yang terkandung dalam setiap ayat. Ia memfokuskan diri pada ayat-ayat hukum (ayat al-ahkam) yang membahas berbagai aspek kehidupan umat Islam, mulai dari ibadah, mu'amalah, pernikahan, warisan, hingga hukum pidana. Dalam menafsirkan ayat-ayat hukum ini, Al-Qurthubi selalu menyertakan dalil-dalil fiqh yang mendasari penafsiran tersebut dan membandingkannya dengan pandangan-pandangan dari para ulama mazhab yang berbeda. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang aplikasi hukum dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Al-Qurthubi juga mampu menyajikan perbandingan mazhab secara sistematis dan obyektif. Meskipun ia bermazhab Maliki, ia tidak terbatas pada satu pandangan mazhab saja. Sebaliknya, ia secara terbuka mengutip pendapat dari mazhab-mazhab lain, seperti mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, dan memberikan argumen yang kuat berdasarkan dalil untuk mendukung pendapat yang ia pilih. Dengan demikian, tafsir ini memberikan wawasan yang luas mengenai perbedaan pendapat dalam mazhab fiqh dan menunjukkan sikap moderat Al-Qurthubi dalam memandang keberagaman pendapat ulama.¹¹ Pendekatan ini memungkinkan pembaca untuk memahami berbagai perspektif hukum yang ada dalam tradisi Islam.

Selain analisis fiqh yang mendalam, ketelitian Al-Qurthubi dalam menganalisis bahasa Al-Qur'an juga menjadi salah satu kekuatan utama kitab ini. Setiap ayat yang dibahas diawali dengan penjelasan yang rinci, termasuk makna kata yang digunakan dalam ayat tersebut. Al-Qurthubi sangat berhati-hati dalam memilih kata-kata yang tepat dalam menafsirkan ayat, dan ia selalu merujuk pada ilmu tajwid, ilmu bahasa Arab, serta qira'at (bacaan Al-Qur'an) untuk memastikan bahwa penafsiran yang diberikan tidak menyimpang dari maksud asli teks. Pendekatan ini menunjukkan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Al-Qurthubi, serta kemampuannya untuk mengaitkan makna teks dengan konteks sosial dan hukum pada masa itu.

Di samping itu, Al-Qurthubi juga sangat memperhatikan *asbab an-nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat). Penjelasan mengenai konteks historis dan latar belakang sosial-politik turunnya suatu ayat memberikan dimensi tambahan bagi pembaca dalam memahami makna yang terkandung dalam teks. Dengan meneliti sebab-sebab turunnya ayat, Al-Qurthubi mampu menjelaskan mengapa ayat tersebut diturunkan dan bagaimana ayat tersebut harus diterapkan dalam konteks kehidupan umat Islam saat itu. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam tafsir hukum, karena memahami konteks historis dapat membantu menghindari penafsiran yang salah atau tidak sesuai dengan kondisi zaman.

¹¹ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 140.

Keistimewaan lain dari tafsir Al-Qurthubi adalah dimensi moral dan spiritual dalam penafsirannya. Setiap pembahasan hukum selalu diakhiri dengan nasihat moral yang mengingatkan pembaca akan pentingnya akhlak yang baik, takwa, dan kepedulian sosial. Sebagai contoh, dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah, Al-Qurthubi tidak hanya menjelaskan tata cara ibadah itu sendiri, tetapi juga memperingatkan umat tentang pentingnya niat dan keikhlasan dalam beribadah. Ia sering mengutip hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, kematian, dan kehidupan akhirat untuk memberikan dimensi spiritual pada tafsirnya, sehingga pembaca tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga mendapat pelajaran moral yang mendalam. Pendekatan ini membuat tafsir Al-Qurthubi tidak hanya relevan dalam aspek hukum, tetapi juga dalam aspek pengembangan karakter dan kesadaran spiritual umat.¹²

- Kelemahan Kitab Al-Qurthubi

Sebagai karya ilmiah yang lahir pada abad ke-7 Hijriah, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* memiliki kelemahan yang berkaitan dengan sistematika, cakupan sosial, dan relevansi metodologis.

Pertama, struktur pembahasan yang panjang dan berulang. Gaya penulisan klasik yang digunakan oleh Al-Qurthubi sering kali menampilkan penjelasan yang sangat detail dan terkadang repetitif. Ia mencantumkan berbagai riwayat, pendapat ulama secara mendalam dalam setiap ayat. Bagi pembaca modern, struktur semacam ini bisa dirasakan berat dan memerlukan kemampuan literasi tafsir tingkat lanjut.

Kedua, kurangnya penekanan pada dimensi sosial dan budaya. Walaupun tafsir ini unggul dalam menjelaskan aspek hukum, namun relatif minim dalam menyoroti dimensi sosial, budaya, dan kemanusiaan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam kajian modern, pendekatan seperti ini dianggap belum menyentuh isu-isu keadilan sosial, kemiskinan, atau relasi gender yang kini menjadi perhatian utama studi tafsir kontemporer.¹³ Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa tafsir klasik masih berorientasi pada norma, belum pada nilai-nilai sosial.

Ketiga, keterbatasan relevansi terhadap konteks modern. Karena ditulis pada abad ke-13 M, tafsir ini tentu belum membahas isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan, dan pluralisme agama. Namun demikian, metode Al-Qurthubi yang menggabungkan kebahasaan, fiqh, dan moralitas justru dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan tafsir kontekstual yang relevan di era modern.

E. Kritik Akademik dan Relevansi terhadap Studi Tafsir Kontemporer

Karya monumental *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurthubi telah menjadi rujukan utama dalam disiplin tafsir hukum (tafsir fihiyyah) selama berabad-abad. Namun, seiring perkembangan ilmu tafsir dan studi Islam modern, berbagai kritik akademik muncul untuk meninjau ulang metode, struktur, dan relevansi karya ini terhadap konteks kekinian.

Kritik akademik pertama berkaitan dengan pendekatan metodologis yang digunakan Al-Qurthubi. Sebagaimana telah disebutkan, tafsir ini sangat bercorak fihiyyah dan menempatkan hukum sebagai fokus utama. Cara pandang tafsir fihiyyah sering membatasi makna ayat hanya pada aturan hukum, padahal Al-Qur'an sebenarnya mengandung nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang jauh lebih luas daripada sekadar hukum formal. Kritik ini menunjukkan perlunya memperbarui cara memahami tafsir hukum, agar tidak hanya terpaku pada aturan formal, tetapi juga bisa menangkap nilai-nilai moral dan tujuan umum yang ingin dicapai oleh ayat-ayat hukum tersebut. Dalam model tafsir klasik, makna ayat dianggap tetap dan pasti, sedangkan dalam tafsir kontemporer, makna selalu dipandang dinamis dan bergantung pada realitas sosial pembacanya.¹⁴

¹² Ahmad Syukri, "Corak Tafsir Fiqhiyyah dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Karya Al-Qurthubi," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 5, No. 2 (2020): 112–125

¹³ Siti Mardiyah, "Pendekatan Sosio-Historis dalam Tafsir Klasik: Kritik terhadap Tafsir Fiqhiyyah," *Tafsir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 9, No. 1 (2022): 33–48

¹⁴ Muhammad Zuhdi, "Paradigma Tafsir Fiqhiyyah dan Tantangan Hermeneutik Modern," *Jurnal Fikri* Vol. 8, No. 2 (2021): 110–125

Kritik terhadap Aspek Sosial dan Humanistik, kurangnya pembahasan tentang aspek sosial dan kemanusiaan dalam tafsir Al-Qurthubi. Karya Al-Qurthubi melihat masyarakat secara tetap dan normatif, bukan sebagai sesuatu yang berubah. Karena itu, tafsirnya belum bisa menjadi alat perubahan sosial. Pendekatan ini cocok untuk masyarakat abad pertengahan yang stabil, namun kurang mampu menjawab masalah sosial yang rumit di zaman modern.

Kritik-kritik tersebut tidak bermaksud menghilangkan keagungan karya Al-Qurthubi, tetapi justru bertujuan untuk memperkaya khazanah tafsir dengan perspektif yang lebih kontekstual dan multidisipliner.

Tafsir Al-Qurthubi tetap memiliki relevansi metodologis yang kuat bagi pengembangan studi tafsir modern. Salah satu kontribusi besarnya adalah kemampuan mengintegrasikan antara teks, hukum, dan moralitas. Metodologi Al-Qurthubi dapat dijadikan model tafsir integratif, karena menggabungkan tiga unsur penting: kebahasaan, fiqh, dan spiritualitas. Model integratif ini dapat menjadi jembatan antara tafsir klasik yang tekstual dan tafsir modern yang kontekstual.

Selain itu, Al-Qurthubi juga memberikan teladan dalam hal disiplin ilmiah. Ia tidak fanatisme mazhab dan tetap memberikan ruang untuk argumentasi rasional. Sikap ini sangat relevan dalam dunia akademik modern yang menuntut keterbukaan terhadap perbedaan pendapat. Dalam hal ini, Al-Qurthubi bisa dikatakan sebagai pelopor tafsir komparatif (*muqaran*), yang menampilkan keberagaman pandangan tanpa menimbulkan kontradiksi.¹⁵

Relevansi lainnya adalah prinsip moralitas dalam hukum, yang secara konsisten muncul dalam setiap penafsiran Al-Qurthubi. Dalam pandangannya, setiap hukum dalam Al-Qur'an memiliki tujuan moral, dan seorang muslim tidak hanya dituntut untuk menaati aturan, tetapi juga untuk memahami nilai etika di baliknya.

KESIMPULAN

Kitab *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi merupakan salah satu karya tafsir terbesar dan paling berpengaruh dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang *tafsir fihiyyah* atau tafsir hukum. Karya ini menunjukkan kedalaman ilmu, keluasan wawasan, serta integritas keilmuan seorang ulama yang menguasai tafsir, fikih, hadis, bahasa, dan moralitas Islam.

Secara metodologis, Al-Qurthubi menggunakan pendekatan *tahlili* dengan memadukan tafsir *bi al-ma'tsur* (berdasarkan riwayat) dan *bi ar-ra'yi* (berdasarkan ijtihad rasional). Ia menafsirkan ayat demi ayat secara sistematis, menelaah makna bahasa, asbab an-nuzul, qira'at, serta mengemukakan perbedaan pendapat antar mazhab dengan objektif tanpa fanatisme. Corak tafsirnya menonjol pada dimensi hukum, namun tetap disertai nasihat moral dan nilai-nilai spiritual yang memperkaya makna teks Al-Qur'an.

Kitab ini memiliki banyak kelebihan: kedalaman analisis hukum, ketelitian linguistik, keterbukaan terhadap berbagai mazhab, serta perhatian pada dimensi moral dalam hukum Islam. Namun, kelemahannya terletak pada struktur pembahasan yang panjang dan repetitif serta kurangnya pembahasan terhadap aspek sosial, budaya, dan isu-isu kemanusiaan yang kini menjadi fokus tafsir modern.

Dari sisi relevansi, karya Al-Qurthubi tetap penting untuk dijadikan rujukan dalam pengembangan studi tafsir kontemporer. Metode integratif yang ia gunakan menggabungkan teks, hukum, dan moralitas yang bisa menjadi model bagi tafsir kontekstual masa kini. Sikap ilmiahnya yang objektif dan terbuka terhadap perbedaan mazhab menunjukkan keteladanan intelektual bagi para penafsir modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 44.

Mohammad Taufiq Rahman, Paelani Setia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol.1 No.1, 2021, Hlm.93

¹⁵ Zulkifli, "Analisis Corak Tafsir Fiqhiyyah dalam Tafsir Al-Qurthubi," *Jurnal Al-Ikhsan* Vol. 31, No. 1 (2023): 45–60

Ela Sartika. Dimensi Bayani dalam Tafsir Mazhab Maliki (Studi Penelitian Terhadap Tafsir karya Al-Qurthubi) Hlm.6

Akhmad Farid Dkk., *Mengenal Kitab Tafsir Al-Jami' Li Al-Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi*

Hikhmatul Malikah, "Hikmah Menurut Al-Qurtubi dalam Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*" Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2011), 15-16,

Moch. Shofiyulloh, "Metodologi Al-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an," *Indonesian Culture and Religion Issues* 2, no. 1 (2025): 12, <https://doi.org/10.47134/diksima.v2i1.146>.

Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar, "Epistemologi Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurtubi," *KALAM* 11, no. 2 (2017): 489-522, <https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1326>.

M. Quraish Shihab, *Kaedah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 26.

Muhammad Ismail dan Makmur, "Al-Qurṭubī dan Metode Penafsirannya dalam Kitab al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān," *PAPPASANG* 2, no. 2 (2020): 17-32, <https://doi.org/10.46870/jiat.v2i2.68>.

Abdul Rohman dkk., "Menelisik Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qurān Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak dan Manhaj," *Jurnal Kawakib* 3, no. 2 (2022): 95-108, <https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i2.70>.

Sri Finora, Jummi Neli, "MEWUJUDKAN KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA MENUJU KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR (Qs. Al -Baqarah Ayat 187)", *Jurnal Hukumah Vol. 4 No 2 Juli - Desember 2021*

Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 140.

Ahmad Syukri, "Corak Tafsir Fiqhiyyah dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Karya Al-Qurthubi," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 5, No. 2 (2020): 112-125

Siti Mardiyah, "Pendekatan Sosio-Historis dalam Tafsir Klasik: Kritik terhadap Tafsir Fiqhiyyah," *Tafsir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 9, No. 1 (2022): 33-48

Muhammad Zuhdi, "Paradigma Tafsir Fiqhiyyah dan Tantangan Hermeneutik Modern," *Jurnal Fikri* Vol. 8, No. 2 (2021): 110-125

Zulkifli, "Analisis Corak Tafsir Fiqhiyyah dalam Tafsir Al-Qurthubi," *Jurnal Al-Ikhsan* Vol. 31, No. 1 (2023): 45-60